



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PESTA MALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras, prostitusi dan tindak kejahatan lainnya pada Pesta Rakyat di malam hari, sangat memprihatinkan kehidupan generasi di masa yang akan datang;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat perlu dilakukan pengendalian dan pengaturan dalam penyelenggaraan pesta rakyat pada malam hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pesta Malam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PESTA MALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kota Lubuklinggau.
6. Komando Distrik Militer selanjutnya disingkat Kodim adalah Kodim 0406 Musi Rawas Utara Lubuklinggau Musi Rawas.
7. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan Fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
9. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang mengundang perhatian dan minat audiens, atau memberikan kesenangan dan kegembiraan.
10. Pesta Malam adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan pada malam hari dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan ditempat terbuka di jalan umum dengan menggunakan organ tunggal dan/atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.
11. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dalam daerah.
12. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau

12. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang membuat keributan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
14. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
15. Zat Adiktif adalah secara umum adalah zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang. Hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.
16. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
17. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
18. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
19. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan tentram dan tertib.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Pakaian yang tidak sopan adalah pakaian yang tidak menutup aurat sesuai dengan norma agama, adat dan kesopanan.
22. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/ atau erotika di muka umum.

Pasal 2

Maksud dilakukan pengaturan Pesta Malam adalah :

- a. sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu kegiatan Pesta Malam; dan
- b. untuk meminimalkan perbuatan negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan Pesta Malam.

Pasal 3

Pengaturan Pesta Malam bertujuan untuk :

- a. memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi, pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dan menempatkan fungsi Pesta Malam secara proporsional, sehingga Pesta Malam tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan kembangkan suasana tenang dan harmonis, sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Objek Pesta Malam adalah kegiatan hiburan orkes, orgen tunggal dan atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik.
- (2) Subjek Pesta Malam adalah setiap Orang sebagai pemilik dan/atau penyelenggara yang melakukan kegiatan Pesta Malam.
- (3) Tidak termasuk objek dan subjek Pesta Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu terkait perayaan hari besar nasional, kegiatan partai politik, kegiatan pemerintahan dan kegiatan keagamaan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Pesta Malam dalam wilayah Kota Lubuklinggau wajib mendapat izin keramaian dari Kepolisian setempat dan izin tempat dari Walikota melalui Dinas Teknis.
- (2) Persyaratan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendapat rekomendasi dari Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - b. surat Pengantar dari Lurah untuk diteruskan ke Kepolisian setempat dengan ditembuskan kepada Camat dan Koramil;
 - c. membuat surat pernyataan bersedia untuk tidak melakukan kegiatan hiburan (menghentikan sejenak) pada waktu-waktu adzar dikumandangkan dan/atau pada waktu beribadah;
 - d. membuat surat pernyataan bersedia untuk berpakaian yang sopan sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama serta tidak menggunakan Narkoba, psikotropika dan Zat adiktif lainnya;
 - e. menjaga ketertiban dan keamanan pada saat penyelenggaraan hiburan tersebut; dan
 - f. kegiatan hiburan yang sifatnya komersil dan massanya lebih dari 1000 (seribu) orang melampirkan proposal kegiatan.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin tempat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

WAKTU PENYELENGGARAAN PESTA MALAM

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dilarang melaksanakan Pesta Malam di luar waktu penyelenggaraan yang ditetapkan.
- (2) Waktu penyelenggaraan Pesta Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 19.00 sampai dengan paling lambat pukul 22.30 WIB.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Penyelenggara Pesta Malam wajib :

- a. menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan dan lalu lintas kendaraan di jalan negara, jalan Provinsi, maupun jalan Kota;
- b. mengatur tata ruang lokasi Pesta Malam agar sesuai dengan norma kesopanan, kesucilaan dan agama;
- c. menjalin hubungan sosial, budaya yang harmonis; dan
- d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Pesta Malam dilarang :
 - a. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli narkoba;
 - b. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat asusila dan/atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya;
 - c. melakukan setiap bentuk perjudian;
 - d. mengedarkan dan/atau memakai narkoba, psikotropika dan Zat adiktif lainnya; dan
 - e. menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Penyelenggara orkes/band, organ tunggal dan/atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik dalam penyelenggaraan Pesta Malam dilarang :
 - a. menyajikan dan menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi dan porno aksi;

- b. menampilkan musik remix yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
- c. beroperasi melebihi waktu yang ditentukan; dan
- d. mengkonsumsi dan penggunaan narkoba, psikotropika dan Zat adiktif lainnya dan minuman keras.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 10

- (1) Setelah diterbitkannya Peraturan ini dapat dilakukan sosialisasi Peraturan ke masyarakat Kota oleh instansi terkait yang bertujuan agar Peraturan mampu dilaksanakan dengan optimal.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui
 - a. media massa;
 - b. media elektronik;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. pemberitahuan langsung kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal peraturan di terbitkan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan hiburan Pesta Malam dilakukan oleh :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Camat;
- c. Lurah;
- d. Ketua Rukun Tetangga;
- e. Dinas Teknis; dan
- f. Instansi terkait lainnya;

dengan berkoordinasi kepada pihak Kepolisian dan pihak Kodim.

BAB V

SANKSI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pesta Malam yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara dan/atau pembubaran kegiatan orkes/band, organ tunggal dan/atau hiburan lainnya.

- (2) Penyelenggara Pesta Malam yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi penghentian sementara atau pencabutan izin keramaian Pesta Malam yang sedang diselenggarakan.
- (3) Penyelenggara Orkes/band, Orgen Tunggal atau hiburan lainnya yang melanggar pasal 7 ayat (1) untuk pertama kalinya dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari kepolisian.
- (4) Pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai 3 (tiga) kali.
- (5) Pemilik Orkes/band, Orgen Tunggal atau hiburan lainnya yang telah menerima 3 (tiga) kali teguran dan tetap melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) maka Pemerintah Kota mencabut izin operasional Orkes/band, Orgen Tunggal atau hiburan lainnya tersebut dan diikuti oleh penyitaan alat operasional oleh Kepolisian.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Pelaksanaan pembubaran dan/atau pemberhentian sementara kegiatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, **2 Januari** 2019


WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, **2 Januari** 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR **1**